



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), TAMAN KANAK – KANAK (TK),
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan dalam peningkatan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), TAMAN KANAK-KANAK (TK), PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya di lingkungan UPT.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang terdiri dari :

- a. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah I pada Dinas Pendidikan yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong;
- b. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah II yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Putri;
- c. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah III yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup;
- d. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah IV yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja;
- e. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah V yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang;
- f. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah VI yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol;
- g. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah VII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi;
- h. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah VIII yang berkedudukan di Kecamatan Cariu;
- i. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah IX yang berkedudukan di Kecamatan Sukamakmur;
- j. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Menengah X yang berkedudukan di Kecamatan Parung;
- k. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XI yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur;
- l. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XII yang berkedudukan di Kecamatan Kemang;
- m. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede;

n.UPT

- n. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang;
- o. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XV yang berkedudukan di Kecamatan Ciampea;
- p. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang;
- q. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XVII yang berkedudukan di Kecamatan Pamijahan;
- r. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Rumpin;
- s. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga;
- t. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XX yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang;
- u. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXI yang berkedudukan di Kecamatan Nanggung;
- v. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXII yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg;
- w. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXIII yang berkedudukan di Kecamatan Tenjo;
- x. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXIV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi;
- y. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXV yang berkedudukan di Kecamatan Cisarua;
- z. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXVI yang berkedudukan di Kecamatan Megamendung;
- aa. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXVII yang berkedudukan di Kecamatan Caringin;
- bb. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cijeruk;

- cc. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXIX yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas;
- dd. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXX yang berkedudukan di Kecamatan Dramaga;
- ee. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari;
- ff. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXII yang berkedudukan di Kecamatan Klapanunggal;
- gg. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXIII yang berkedudukan di Kecamatan Ciseeng;
- hh. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXIV yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur;
- ii. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXV yang berkedudukan di Kecamatan Sukajaya;
- jj. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXVI yang berkedudukan di Kecamatan Tanjungsari;
- kk. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXVII yang berkedudukan di Kecamatan Tajurhalang;
- ll. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cigombong;
- mm. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XXXIX yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng; dan
- nn. UPT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah XL yang berkedudukan di Kecamatan Tenjolaya.

BAB III

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - c. melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah dan penilik dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - d. pengelolaan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - e. pembinaan kegiatan program pendidikan masyarakat bagi masyarakat wajib belajar;
 - f. inventarisasi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - g. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - h. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
 - i. penyiapan bahan penempatan dan perpindahan guru dan penjaga Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;

j. penyiapan

- j. penyiapan bahan usulan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Paragraf 2

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk

- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi UPT sesuai bidang tugas dan fungsi, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 30 April 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 78

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 APRIL 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), TAMAN KANAK-KANAK (TK),
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Keterangan :

- : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/IV/2012
Tanggal : April 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Terlampir disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati tersebut yaitu :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pendidikan dalam peningkatan pelayanan di bidang pendidikan bagi masyarakat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195510261976032001

- a. pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pemantauan